

BUPATI LAMANDAU

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 22 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA KEPALA
DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL/ CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2009**

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas kinerja Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil/ Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau di pandang perlu memberikan tunjangan tambahan penghasilan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil/ Calon Pegawai Negeri Sipil di Linghungan Pemerintah Kabupaten Lamandau;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1), (2) dan (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil;

c. bahawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil/ Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten

Lamandau;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Lamandau;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2009;
20. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2009.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMANDAU TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL/ CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerahi adalah Bupati Kabupaten Lamandau;
- b. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Lamandau;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamandau;
- d. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
- e. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Kabupaten Lamandau selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang;
- f. Pejabat Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau;
- g. Eselon adalah tingkat jabatan struktural;

- h. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS;
- i. Kepala SKPD adalah Kepala Dnas/ Nadan/ Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau;
- j. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Lamandau tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
- k. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau diberikan tambahan penghasilan;
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, prestasi kerja dan/ atau pertimbangan obyektif lainnya.

Pasal 3

- (1) Memberikan tunjangan Tambahan penghasilan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil/ Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :

a. Kepala Daerah sebesar	Rp.	6.000.000,-
b. Wakil Kepala Daerah sebesar	Rp.	5.000.000,-
c. Pejabat struktural eselon II.a sebesar	Rp.	2.000.000,-
d. Pejabat struktural eselon II.b sebesar	Rp.	1.500.000,-
e. Pejabat struktural eselon III.a sebesar	Rp.	1.250.000,-
f. Pejabat struktural eselon III.b sebesar	Rp.	1.000.000,-
g. Pejabat struktural eselon IV.a sebesar	Rp.	850.000,-
h. Pejabat struktural eselon IV.b sebesar	Rp.	750.000,-
i. Pelaksana Golongan IV sebesar	Rp.	500.000,-
j. Pelaksana Golongan III sebesar	Rp.	400.000,-
k. Pelaksana Golongan II sebesar	Rp.	350.000,-
l. Pelaksana Golongan I sebesar	Rp.	300.000,-
m. Pejabat Fungsional Golongan IV sebesar	Rp.	1.000.000,-
n. Pejabat Fungsional Golongan III sebesar	Rp.	750.000,-
o. Pejabat Fungsional Golongan II sebesar	Rp.	500.000,-

- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil yang menerima tambahan penghasilan pada masing-masing SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang bersangkutan dengan mencantumkan Nama, NIP, Jabatan, Tingkat Eselonering, Golongan dan besarnya tambahan penghasilan dalam lampiran keputusan tersebut;
- b. Tambahan penghasilan dikenakan potongan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan dikenakan potongan apabila :
 - 1) Tidak mengikuti apel pagi atau apel siang tanpa keterangan sebesar 1 % (satu persen) per orang per apel dari besarnya tambahan penghasilan;
 - 2) Mengikuti apel pagi dan apel siang tetapi tidak masuk bekerja tanpa keterangan sebesar 2 % (dua persen) per orang per apel dari besarnya tambahan penghasilan;
 - 3) Tidak masuk bekerja tanpa keterangan sebesar 4 % (empat persen) per orang per apel dari besarnya tambahan penghasilan;
 - 4) Tidak masuk bekerja tanpa keterangan lebih dari 10 (sepuluh) hari pada bulan yang bersangkutan tidak diberikan tambahan penghasilan;
 - 5) Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil yang ijin dengan alasan penting lebih dari 10 (sepuluh) hari dan cuti di luar tanggungan negara pada bulan yang bersangkutan tidak diberikan tambahan penghasilan;
 - 6) Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja lebih dari 10 (sepuluh) hari karena sakit, cuti tahunan, cuti bersalin dan cuti besar dibayarkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besarnya tambahan penghasilan;
 - 7) Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perjalanan dinas dan diklat tetap diberikan tambahan penghasilan;
 - 8) Uang pemotongan tambahan penghasilan sebagai akibat pelaksanaan dari ketentuan angka 3, disetor ke Kas Daerah Kabupaten Lamandau;
 - 9) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan tambahan penghasilan dilakukan oleh atasan langsung Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil pada masing-masing unit/ SKPD.

Pasal 4

Biaya yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan Bupati Lamandau ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamandau Cq. DPA masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Pasal 5

Peraturan Bupati Lamandau Nomor : 900/238/DPPKAD-D.2/X/2008 tentang Perubahan Pertama Kali Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Desember 2008.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2009-11-27

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

**Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 01 Juni 2009**

BUPATI LAMANDAU,

ttd

MARUKAN

**Diundangkan di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 01 Juni 2009**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ttd

MASRUN

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2009 NOMOR : 101**